

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau serta berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan tentunya memiliki tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Permenkes 43, 2019). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat adalah apotek. Apotek sendiri merupakan sebuah sarana

pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (TTK) (Permenkes 73, 2016).

Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sehingga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud, yaitu suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian di apotek memiliki tujuan dalam meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik (Permenkes 73, 2016).

Kegiatan manajerial tersebut dimulai dari proses perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian. Pelayanan farmasi klinik meliputi proses pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Adanya kegiatan pelayanan kefarmasian tersebut membuat apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus memahami dan menyadari

kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*) (Permenkes 73, 2016).

Melihat besar dan pentingnya tanggung jawab seorang apoteker dalam melaksanakan tugasnya di apotek, maka selain bekal ilmu pengetahuan secara teoritis, seorang calon apoteker juga perlu mendapatkan pengalaman berpraktek secara langsung di apotek. Hal tersebut bertujuan agar calon apoteker memiliki gambaran nyata tentang peran apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, serta mampu menemukan solusi untuk suatu masalah (*problem solving*) yang timbul saat menjalankan praktek pelayanan kefarmasian di apotek. Program Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengadakan kegiatan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di berbagai apotek, salah satunya yaitu di Apotek Kimia Farma HR. Muhammad yang berlokasi di jalan HR. Muhammad No. 21, Surabaya. Pelaksanaan kegiatan PKPA ini berlangsung selama 5 minggu, dimulai dari tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan mahasiswa calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang berkompeten dan ikut berperan serta dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat terutama di apotek.
- 2) Membekali mahasiswa calon apoteker agar menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta

bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta dapat mengabdikan profesinya untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lain.

- 3) Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang posisi, peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
- 4) Memberikan gambaran kepada calon apoteker terkait dengan pelayanan kefarmasian manajerial dan pelayanan farmasi klinik di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker :

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilakukan bagi calon apoteker adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan mahasiswa calon apoteker lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan menjadi seorang apoteker yang berkompeten dalam bidang pelayanan kefarmasian di apotek.
- 2) Mendapatkan pengetahuan terkait pelayanan kefarmasian baik manajerial dan pelayanan farmasi klinik.
- 3) Menjadi seorang apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- 4) Mengetahui dan memahami peran, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan praktek pelayanan kefarmasian di apotek.
- 5) Menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.